

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian Bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan Pengadilan Negeri Menolak
 - a. Penggugat tidak dapat membuktikan keabsahan perjanjian.
 - b. Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan wanprestasi pada tergugat.
 - c. Penggugat tidak dapat membuktikan keabsahan pemutusan hubungan kerja.
2. Alasan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Kabulkan Gugatan.

Penggugat karena:

 - a. Penggugat dapat membuktikan keabsahan perjanjian
 - b. Penggugat dapat membuktikan perbuatan wanprestasi pada tergugat.
 - c. Penggugat dapat membuktikan keabsahan pemutus hubungan kerja

B. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pekerjaan kontruksi sangat diperlukan kerja sama atau koordinasi yang baik antara pemberi tugas, perencanaan kontruksi, pelaksanaan kontruksi maupun pengawasan kontruksi

sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien dan terencana.

2. Dalam proses pembangunan proyek, pengawas harus lebih teliti dalam menentukan volume pekerjaan sesungguhnya agar tidak perlu membuat tambahan kontrak selama proses pembangunan.